



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI SERTA KOMPONEN LAINNYA BAGI
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP
DAN PEGAWAI HONORER LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan pegawai honorer lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dipandang perlu untuk menetapkan aturan dan tarif biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan biaya pendidikan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 / PMK.05 /2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/ PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/ PMK.05/ 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14);

- 20 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan. Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru **Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru** (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3);
25. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI SERTA KOMPONEN LAIN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI HONORER LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Banjarbaru ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya.
5. Pejabat yang berwenang adalah Walikota Banjarbaru atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Walikota Banjarbaru untuk memberikan ijin atas permohonan perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan serta menandatangani surat tugas/surat keputusan tugas belajar.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, namun tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
8. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan/ kompetensi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya.
9. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor / satuan kerja.
10. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated* amount) dan dibayarkan sekaligus.
11. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
12. Perhitungan Ramping adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II
PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan meliputi
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari
 - 1). perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam daerah;
 - 2). perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan luar daerah.
 - b. Perjalanan Dinas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri.
- (2) Perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan merupakan perjalanan mengikuti suatu pendidikan dan pelatihan, baik struktural, teknis maupun fungsional dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

Pasal 3

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya yang akan melaksanakan perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepadanya diberikan biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang meliputi
 - a. Perjalanan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri
 - 1) biaya transportasi;
 - 2) uang harian adalah uang yang dibayarkan selama mengikuti diklat;
 - 3) biaya penginapan;
 - 4) biaya kontribusi/setoran yang besarnya sesuai dengan tarif penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
 - b. Perjalanan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri
 - 1) biaya transportasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini;
 - 2) airport tax dan transport bandara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
 - 3) uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, transport lokal dan penginapan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Walikota ini;
 - 4) uang representasi bagi Walikota, Wakil Walikota, Sekda dan Pejabat Eselon II untuk perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan luar negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
 - 5) biaya kontribusi/ setoran yang besarnya sesuai dengan tarif penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Biaya transportasi dan biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, sedangkan biaya lainnya dibayarkan secara lumpsum (biaya penuh sesuai tarif).

- (3) Biaya penginapan diberikan dengan perhitungan jumlah dari perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan (H) dikurangi 1 (satu) dikalikan (x) tarif/biaya penginapan (BP) sedangkan uang representasi diberikan dengan perhitungan jumlah hari perjalanan dinas dikalikan (x) tarif/uang representasi
- (4) Ketentuan pemberian biaya uang harian perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam jangka waktu sampai lebih dari 4 (empat) hari, maka uang harian 4 (empat) hari pertama dibayar 100% (seratus persen) sedangkan hari kelima dan seterusnya dibayar sesuai tabel lampiran VII;
- (5) Uang harian mengikuti pendidikan dan pelatihan yang jadwal keberangkatannya H-1 dan kembali H+1, maka uang harian akan diberikan sejak keberangkatan (H-1) sampai dengan kembali ke kedudukan semula (H+1) dengan memperhatikan surat/ telex/fax jadwal pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh Panitia Penyelenggara;
- (6) Perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang pembebanan biayanya ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan lagi biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (7) Perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang pembebanan biayanya sebagian ditanggung oleh penyelenggara, maka kepada yang bersangkutan diberikan sebagian biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang tidak ditanggung oleh penyelenggara.
- (8) Terhadap perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang mewajibkan biaya kontribusi, dimana didalam biaya kontribusi tersebut sudah termasuk biaya akomodasi, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan lagi biaya akomodasi.
- (9) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya dilarang menerima biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan rangkap untuk perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam waktu bersamaan.

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan digolongkan berdasarkan:
 - a. Pejabat Negara (Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Jabatan Struktural;
 - c. Jabatan Fungsional Tertentu;
 - d. Jabatan non struktural/non fungsional (staf/pelaksana)/fungsional umum;
 - e. Non PNS (PTT dan Pegawai Honorer lainnya).
- (2) Biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk pejabat fungsional diatur sebagai berikut :
 - a. pejabat fungsional golongan IV/d dan IV/e disamakan dengan Pejabat Eselon II;
 - b. pejabat fungsional golongan IV/ c kebawah disamakan dengan Pejabat Eselon III;
 - c. pejabat fungsional golongan III disamakan dengan Pejabat Eselon IV; dan
 - d. Pejabat fungsional golongan II dan/atau I disamakan dengan pelaksana golongan II dan /atau I

- (³) Biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya pada semua tingkat pendidikan disamakan dengan tarif perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil golongan II.
- (4) Biaya transportasi perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan ke Luar Negeri diatur sebagai berikut :
- a. Eksekutif : Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, dan Pejabat Negara lainnya yang setara;
 - b. Bisnis : Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II dan PNS Golongan IV/c ke atas;
 - c. Ekonomi : Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/ c ke bawah.
- (⁵) Uang harian perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan ke Luar Negeri diatur sebagai berikut :
- a. Golongan A : Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, dan Pejabat Negara lainnya yang setara;
 - b. Golongan B : Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II dan PNS Golongan IV/c ke atas;
 - c. Golongan C : Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c s/d Golongan IV/b;
 - d. Golongan D : Pegawai Negeri Sipil selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif biaya transportasi, uang harian, uang representatif dan biaya penginapan mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pihak lain.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pada Peraturan Walikota tentang tarif Biaya Perjalanan Dinas, maka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas, akan mengikuti tarif pada Perubahan Peraturan Walikota yang berlaku pada saat itu dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya yang melaksanakan perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan wajib menyampaikan &Acumen pertanggung jawaban.

Pasal 8

Dokumen pertanggungjawaban biaya mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari :

- a. Persetujuan pelaksanaan melaksanakan perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan oleh Pejabat berwenang;
- b. surat perintah/surat tugas mengikuti pendidikan dan pelatihan dan pejabat berwenang;
- c. laporan hasil mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- d. foto copy sertifikat/STTPPL (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan);
- e. bukti pembayaran kontribusi (apabila ada kontribusi yang dibayarkan);
- f. kuitansi pembelian tiket pesawat pulang pergi (PP) dan travel resmi atau resi print out pembelian tiket online yang mencantumkan biaya tiket pesawat;

- g. boarding pass PP;
- h. bukti pembayaran dari hotel tempat menginap (apabila biaya akomodasi/penginapan dibebankan kepada peserta);
- i. fotocopy paspor dan visa untuk perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan di Luar Negeri;
- j. bukti pembayaran lainnya yang terkait dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti.

Pasal 9

Dalam hal perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dapat dibayarkan setelah perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan selesai.

Pasal 10

- (1) Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya yang akan melaksanakan perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan biaya perjalanan dengan besaran maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari total biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan (tidak termasuk biaya kontribusi) atau sesuai ketersediaan dana di masing-masing SKPD dan dicatat sebagai panjar.
- (2) Selisih biaya perjalanan akan diperhitungkan kembali setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan dokumen pertanggung jawaban.

Pasal 11

- (¹) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang disebabkan adanya keperluan dinas lainnya, keadaan yang sangat mendesak/penting, tidak dapat ditunda, kondisi darurat, dan atau ada penundaan kegiatan dari pihak penyelenggara maka biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA SKPD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan Walikota/Wakil Walikota/ Sekdako bagi Pejabat Eselon II, dan dan Kepala SKPD untuk Eselon III kebawah.
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2015.
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar-besaran Pengembalian Biaya Biaya Transportasi dan/ atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/ Kepala SKPD.
- (³) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan ; atau
 - b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.

BAB III
PENYELENGGARAAN DAN PENYERTAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan dan penyertaan Diklat/Kursus/Bimbingan Teknis yang ada hubungannya dengan peningkatan sumber daya aparatur harus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru.
- (2) Penyelenggaraan dan penyertaan Diklat/Kursus/Bimbingan Teknis harus mendapat persetujuan Walikota Banjarbaru atau pejabat yang diberikan wewenang, melalui pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru.
- (3) Untuk penandatanganan surat tugas bagi Eselon H oleh Walikota/Wakil Walikota/Sekdako, dan bagi Eselon III ke bawah oleh Kepala BKD Diklat.

Pasal 13

- (1) Komponen pembiayaan yang disediakan bagi widyaiswara / narasumber/ tenaga ahli/pengawas dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, meliputi :
 - a. honorarium widyaiswara/narasumber/tenaga ahli/pengawas;
 - b. biaya pembuatan materi;
 - c. transport.
- (2) Widyaiswara/narasumber/tenaga ahli/pengawas yang berasal dan luar daerah, selain diberikan komponen pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), akan diberikan uang harian dan uang akomodasi/penginapan sesuai dengan tarif yang ada selama anggaran yang tersedia mencukupi.
- (3) Besaran honorarium yang diberikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang teknis pelaksanaannya melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru, kepada Panitia Penyelenggara Kediklatan dan Petugas Pelaksana yang terlibat dalam kegiatan tersebut akan diberikan honorarium sebagaimana Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

Pasal 15

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang sifatnya penyertaan kepada pihak penyelenggara diluar Pemerintah Kota Banjarbaru, besarnya biaya transportasi, akomodasi dan uang harian mengacu kepada Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Perjalanan Dinas, sedangkan biaya lainnya sebagaimana Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang diselenggarakan langsung oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang teknis pelaksanaannya melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru, besarnya biaya yang diberikan sebagaimana Lampiran IV Peraturan Walikota ini dengan memperhatikan anggaran yang tersedia.

BAB V KETENTUAN KHUSUS

Pasal 16

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan dengan menggunakan APBD, maka pelaksanaan dan pertanggungjawaban mengikuti pendidikan dan pelatihan mengacu pada Peraturan Walikota ini, sedangkan pendidikan dan pelatihan yang menggunakan dana diluar APBD, maka pertanggungjawabannya diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 17

Pejabat yang berwenang dapat membatasi (menambah atau mengurangi) jumlah orang dan frekuensi mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan prioritas, substansi dan kepentingan dan pendidikan dan pelatihan yang akan diikuti.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang dapat meminta rincian dan penjelasan mengenai anggaran yang tersedia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib memberikan rincian anggaran untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh Pejabat berwenang.
- (3) Dalam hal mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sifatnya substansi dan urgensi terkait dengan kebutuhan kompetensi SKPD, maka biaya mengikuti pendidikan dan pelatihan dibebankan pada anggaran SKPD yang bersangkutan dengan tetap berkoordinasi kepada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru_

Pasal 19

ADC /Ajudan Walikota, ADC /Ajudan. Wakil Walikota, ADC/Ajudan Sekretaris Daerah serta staf khusus dan pejabat eksekutif yang sedang mendampingi pejabat yang bersangkutan dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan ke luar daerah, perhitungan biaya mengacu pada perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan tarif uang penginapan/akomodasi untuk kamar standart pada penginapan yang sama dengan pejabat yang didampingi.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 20

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tarif Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Februari 2016

WALIA BANJARBARU



H. NADI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Februari 2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH,

H. SAI ABDULLAH
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR 5

Lampiran I : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : Tahun 2016
 Tanggal : 2016

SATUAN BIAYA PERJALANAN
 MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LUAR NEGERI

NO	URAIAN	TINGKAT BIAYA (US\$)						
		Walikota	Wakil Walikota	Sekda	Eselon II/b	Eselon III/ Gol.IV	Eselon IV,V/ Gol.III	Gol.II /I
1.	Uang Harian	Sesuai Lampiran III						
2.	Uang Representasi	40	30	20	13	-	-	-
3.	Tiket Pesawat (PP)	Sesuai Lampiran II						
4.	Airport Tax	10	10	10	10	10	10	
5,	Transport Bandara/ Biaya Taksi	100	80	70	60	50	50	

Keterangan : Uang harian terdiri dari akomodasi, uang saku, uang makan dan transport lokal

WALIKOTA BANJARBARU,



H.NADJI ADHANI

Lampiran II : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : Tahun 2016
 Tanggal = 2016

SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN LUAR NEGERI

NO	KOTA	BIAYA TIKET (US\$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1.	New York	10.049	5.742	3.753
2.	Chicago	7.189	5.488	3.587
3.	Houston	7.197	5.494	3.591
4.	Los Angeles	7.639	4.365	2.853
5.	Ottawa	5.374	4.103	3.357
6.	San Francisco	7.419	4.240	2.771
7.	Torronto	2.931	2.238	1.831
8.	Vancouver	6.721	4.393	2.871
9.	Washington DC	11.463	6.550	3.743
10.	Paris	6.177	3.834	3.331
11.	Berlin	7.342	4.557	3.959
12.	Geneva	8.035	4.988	4.333
13.	Amsterdam	6.177	3.834	3.331
14.	London	7.701	4.781	4.153
15.	Hongkong	1.719	1.419	1.233
16.	Tokyo	2.558	2.112	1.835
17.	Seoul	2.421	1.999	1.737
18.	Piyongyang	2.421	1.999	1.737
19.	Singapura	539	445	387
20.	Kuala Lumpur	572	472	410
21.	Pnom Penh	1.217	1.005	873
22.	Bangkok	1.147	947	823
23.	Sydney	2.635	2.176	1.890
24.	Wellington	3.721	3.072	2.669

Keterangan :

Eksekutif : Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara dan yang setara

Bisnis : Walikota, Wakil Walikota, Eselon I dan II, PNS Golongan W/c ke atas

Ekonomi : PNS Golongan IV/b ke bawah

WALIKOTA BANJARBARU,


 H. NADJMI ADHANI

Lampiran III : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor : Tahun 2016k
Tanggal = 2016

SATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN DAN UANG PENGINAPAN) MENGIKUTI DIKLAT DI LUAR NEGERI

NO	NEGARA	TARIF UANG HARIAN (US\$)			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
		Pejabat Negara setara Menteri	Walikota/ Wakil Walikota/ Eselon I dan H	PNS Gol. N dan Gol. III	PNS Gol. III ke bawah
1	2	3	4	5	6
1.	Amerika Serikat	527	473	417	343
2.	Kanada	447	404	368	307
3.	Inggris	587	534	432	431
4	Rep. Federasi Jerman	443	411	282	281
5.	Perancis	512	464	382	381
6.	Belanda	463	416	272	271
7.	Swiss	509	456	322	321
8.	Hongkong	472	320	287	286
9.	Jepang	519	303	262	261
10.	Korea Selatan	421	326	297	296
11.	Korea Utara	395	238	207	206
12.	Singapura	424	290	224	221
13.	Malaysia	381	253	212	211
14.	Laos	380	262	202	196
15.	Thailand	392	275	211	201
16.	Australia	439	403	272	271
17.	Selandia Baru	392	246	222	221

Keterangan :

- Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam lampiran ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.
- Apabila biaya akomodasi sudah termasuk dalam biaya kontribusi, maka uang harian dan uang Baku diatur sebagai berikut :
 - Golongan A : US\$ 200
 - Golongan B : US\$ 175
 - Golongan C : US\$ 150
 - Golongan D : US\$ 100

WALIKOTA BANJARBARU,


H. NADJMI ADHANI

Lampiran IV : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : Tahun 2016
 Tanggal = 2016


KOMPONEN PEMBIAYAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN

NO	PEMBIAYAAN	TARIF BIAYA (Rp)			
		TINGKAT I	TINGKAT II	TINGKAT III	TINGKAT IV
1	2	3	4	5	6
1.	Kontribusi	Sesuai indeks biaya yang ditetapkan			
2.	Transport	Sesuai ketentuan yang berlaku			
3.	Uang Harian	Sesuai indeks	Sesuai indeks*	100.000	100.000
4.	Psikotes	600.000	600.000	600.000	600.000
5.	Program Bahasa Inggris	750.000	500.000	500.000	500.000
6.	General Check Up	800.000	600.000	-	-
7.	Penyusunan Proyek Perubahan	5.000.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000
8.	Ladies Program*	3.500.000	2.500.000	1.000.000	750.000
9.	Pembiayaan lain yang sah	Sesuai indeks biaya yang harus dibayarkan			

*Indeks Dibayarkan Sebagaimana Lampiran VII

*Ladies Program Dibayarkan Lumpsum

WALIKOTA BANJARBARU,


 H. NADJMI ADHANI

Lampiran V : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : Tahun 2016
Tanggal 2016

A. BESARAN TERTINGGI HONORARIUM NARASUMBER/ WIDYAISWARA/
INSTRUKTUR/ TENAGA AHLI/PENGAWAS

1. Narasumber/ Tenaga Ahli dari Akademisi
 - a. Profesor : Rp. 800.000,00 (Per Jam Pelajaran)
 - b. Doktor (S3) : Rp. 600.000,00 (Per Jam Pelajaran)
 - c. Strata 2 (S2) : Rp. 450.000,00 (Per Jam Pelajaran)
 - d. Strata 1 (S1) : Rp. 250.000,00 (Per Jam Pelajaran)
2. Narasumber/ Tenaga Ahli dari Pejabat Pemerintah Pusat
 - a. Eselon I : Rp. 800.000,00 (Per Jam Pelajaran)
 - b. Eselon II : Rp. 600.000,00 (Per Jam Pelajaran)
 - c. Eselon III ke bawah/ : Rp. 450.000,00 (Per Jam Pelajaran)
Widyaiswara
3. Narasumber/ Tenaga Ahli dari Pejabat Pemerintah Daerah
 - a. Pejabat Negara : Rp. 500.000,00 (Per Jam Pelajaran)
 - b. Eselon II : Rp. 350.000,00 (Per Jam Pelajaran)
 - c. Eselon III ke bawah/ : Rp. 300.000,00 (Per Jam Pelajaran)
Widyaiswara/ Praktisi

B. BIAYA TRANSPORT DAN BAHAN MATERI NARASUMBER/ WIDYAISWARA/
INSTRUKTUR/ TENAGA AHLI/ PENGAWAS *

1. Transport Narasumber : Rp. 75.000,00 (Per Materi Pelajaran)
2. Bahan Materi : Rp. 150.000,00 (Per Materi Pelajaran)

Keterangan :

Biaya transport yang tercantum merupakan transport untuk Narasumber/
Widyaiswara/ Tenaga Ahli yang berasal dari Pemerintah Kota Banjarbaru,
Kabupaten **Banjar dan Banjarmasin**, sedangkan untuk
Kabupaten/Kota/Provinsi lainnya mengacu pada Perwali Perjalanan Dinas
Nomor 43 Tahun 2015.

WALIKOTA BANJARBARU,



H.NAD MI ADHANI

Lampiran VI : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor : Tahun 2016

Tanggal : 2016

A. BESARAN HONORARIUM TIM PENYELENGGARA DIKLAT, BIMTEK, SOSIALISASI

NO	JABATAN DALAM PANITIA	HONORARIUM (R2)	SATURN	JUMLAH ORANG
1	2	3	4	5
1.	Pengarah	500.000	Per orang / Kegiatan	1 org/ kegiatan
2.	Penanggung Jawab	450.000	Per orang / Kegiatan	1 org/ kegiatan
3.	Koordinator Bidang	400.000	Per orang /Kegiatan	5 org/ kegiatan
4.	Anggota	300.000	Per orang / Kegiatan	5 or /bidang
5.	Pejabat Pembuka./Penutup	250.000	Per Kegiatan	1 orang
6.	Sekretariat	200.000	Per orang./ hari	5 org/kegiatan
7.	Pendamping WI	200.000	Per orang / Materi	1 org/materi
8.	Pengawas Pembinaan dan Pengasuhan	100.000	Per Jam Pelajaran	2 org/kegiatan
9	Instruktur PBB, TUS, SKJ	150.000	Per orang / hari	3 org/kegiatan
10.	Pembimbing Proyek Perubahan	500.000	Per orang/ Kegiatan	4 org/kegiatan
11.	Pendamping Benchmarking	500.000	Per orang/ Kegiatan	4 org/kegiatan
12.	Panitia Benchmarking	200.000	Per orang/ Kegiatan	10 org/kegiatan
13.	Pengawas Kelas (Piket)	200.000	Per orang / hari	15 org/kegiatan
14.	Pengawas Ujian	200.000	Per orang /Kegiatan	4 org/kegiatan
15.	Petugas Evaluasi	200.000	Per orang / Materi	6 org/ kegiatan
16.	MC/ Moderator	150.000	Per orang /Kegiatan	2 org/kegiatan
17.	Pembaca Doa	150.000	Per orang / Kegiatan	1 org/ kegiatan
18.	Petugas Kebersihan	150.000	Per orang / Kegiatan	2 org/ kegiatan
19.	Dirigent	100.000	Per orang /Kegiatan	1 org/ kegiatan
20.	Petugas Protokol	150.000	Per orang /Kegiatan	2 org/kegiatan
21.	Petugas Humas	150.000	Per orang /Kegiatan	2 org/kegiatan
22.	Penyusun Naskah Ujian (Pre Test dan Post Test) permateri	100.000	Per orang / per materi	1 org /kegiatan
23.	Pengawas Ujian Pre Test	150.000	Per orang / kegiatan	2 org/kegiatan
24.	Pengawas ujian Post Test	200.000	Per orang / kegiatan	2 org/kegiatan
25.	Koreksi Ujian Pre Test	10.000	Per peserta test	1 org/kegiatan
26.	Koreksi Ujian Post Test	10.000	Per peserta test	1 org/kegiatan
27.	Pembuat lembar kungsi jawaban	8.000	Per peserta tes	1 org/ kegiatan
28.	Monitoring dan Evaluasi	50.000	Per 15 orang / perpaket	1org / kegiatan
29.	Petugas pengisian rekapitulasi dan lcuafikasi kelulusan	150.000	2 orang / kegiatan	Per kegiatan
22.	Petugas Penunjang Lainnya	175.000	Per orang / Kegiatan	2 org/kegiatan


B. BESARAN UANG HARIAN PESERTA DIKLAT/BINTEK/SOSIALISASI YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU*

1. 1 hari s/d 2 hari = Rp. 200.000,-
2. 3 hari dan seterusnya = Rp. 300.000,-

Keterangan:

*uang harian belum termasuk pajak, sesuai dengan golongan/ruang.

WALIKO A BANJARBARU,



H. NAD I ADHANI

Lampiran VII : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : Tahun 2016
 Tanggal : 2016

SATUAN BIAYA UANG HARIAN MENGIKUTI DIKLAT KELUAR PROVINSI

NO	PROVINSI	SATUAN	1 - 4 Hari (Perhari)	5 Hari dan Seterusnya (Perhari)
1	2	3	4	6
1.	ACEH	OH	Tarif Berdasarkan Perwali Nomor 43 Tahun 2015 Yang Dijelaskan Pada Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor: 188.4.45/520/KUM/2015 Lampiran VI	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH		110.000
3	RIAU	OH		110.000
4.	ICEPULAUAN RIAU	OH		110.000
5.	JAMBI	OH		110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH		110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH		110.000
8.	LAMPUNG	OH		110.000
9.	BENGKULU	OH		110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH		120.000
11.	BANTEN	OH		110.000
12.	JAWA BARAT	OH		130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH		160.000
14.	JAWA TENGAH	OH		110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH		130.000
16.	JAWA TIMUR	OH		120.000
17.	BALI	OH		140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH		130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH		130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH		110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH		110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH		110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH		130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH		130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH		110.000
26.	GORONTALO '	OH		110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH		120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH		130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH		110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH		110.000
31.	MALUKU	OH		110.000
32.	MALUKU UTARA	OH		130.000
33.	PAPUA	OH		170.000
34.	PAPUA BARAT	OH		140.000

WALIKOTA BANJARBARU,


 H. NADJMI ADHANI

Lampiran VIII : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor : Tahun 2016


Tanggal : 2016

SATUAN BIAYA UANG HARIAN MENGIKUTI DIICLAT KELUAR PROVINSI

dalam rupiah

NO	PROVINSI	SATUAN	1 - 4 Han (Perhari)
1	2	3	4
1.	WALIKOTA	OH	1.500.000
2	WAKIL WALIKOTA	OH	1.500.000
3	SEKRETARIS DAERAH	OH	1.400.000
4.	ESELON II.b	OH	1.100.000
5.	ESELON III / GOLONGAN N	OH	900.000
6.	ESELON IV/ V /GOL.III	OH	750.000
7.	GOLONGAN II / I / PTT/ KONTRAK	OH	600.000

WALIKOTA BANJARBARU,



H. NAD MI ADHANI

Lampiran IX : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : Tahun 2016
 Tanggal : 2016

SATUAN BIAYA PENGINAPAN MENGIKUTI DIKLAT KELUAR PROVINSI


(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL						GOL I/II
			WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA	SEKDA	ESELON II.b	PEJABAT ESS III/ GOL IV	PEJABAT ESS IV/ GOL III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ACEH	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
3.	RIAU	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
5.	JAMBI	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
8.	LAMPUNG	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
9.	BENGKULU	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
11.	BANTEN	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
12.	JAWA BARAT	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
14.	JAWA TENGAH	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
16.	JAWA TIMUR	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
17.	BALI	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL						
			WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA	SEKDA	ESELON II.b	PEJABA T ESS III/ GOL IV	PEJABAT ESS IV/ GOL III	GOL I/II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
25.	GORONTALO	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
30.	MALUKU	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
31.	MALUKU UTARA	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
32.	PAPUA	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000
33.	PAPUA BARAT	OH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.200.000	900.000	750.000	500.000

Catatan :

Biaya penginapan (at cost/biaya rill)

WALIKOTA BANJARBARU,

H. NAD MI A I HANI

Lampiran X : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : Tabun 2016 ,
 Tanggal : 2016

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DENGAN PESAWAT UDARA (PP) MENGIKUTI DIKLAT LUAR
 PROVINSI


(dalam ru iah

NO	KOTA		Tarif Pesawat
	ASAL	TUJUAN	EKONOMI
1	BANJARBARU	AMBON	5.950.000
2	BANJARBARU	BANDA ACEH	6.622.000
3	BANJARBARU	BANDAR LAMPUNG	4.012.000
4	BANJARBARU	BALIKPAPAN	3.100.000
5	BANJARBARU	BERAU	5.398.000
6	BANJARBARU	BATAM	5.178.000
7	BANJARBARU	BANDUNG	3.575.000
8	BANJARBARU	BANGKA BELITUNG	4.250.000
9	BANJARBARU	BENGKULU	4.250.000
10	BANJARBARU	BIAK	9.349.000
11	BANJARBARU	DENPASAR	4.100.000
12	BANJARBARU	JAKARTA	3.595.000
13	BANJARBARU	JAMBI	4.793.000
14	BANJARBARU	JAYAPURA	9.959.000
15	BANJARBARU	JOGYAKARTA	3.575.000
16	BANJARBARU	KENDARI	4.650.000
17	BANJARBARU	MEDAN	6.012.000
18	BANJARBARU	MAKASAR	4.650.000
19	BANJARBARU	MAMUJU	4.600.000
20	BANJARBARU	MATARAM/NTB	4.600.000
21	BANJARBARU	MALANG	3.575.000
22	BANJARBARU	MANOKWARI	12.424.000
23	BANJARBARU	MANADO	4.850.000
24	BANJARBARU	NUNUKAN	5.398.000
25	BANJARBARU	GORONTALO	4.850.000
26	BANJARBARU	PADANG	5.242.000
27	BANJARBARU	PALU	4.600.000
28	BANJARBARU	PALEMBANG	4.622.000
29	BANJARBARU	PANGKAL PINANG	4.515.000
30	BANJARBARU	PEKANBARU	5.296.000
31	BANJARBARU	PONTIANAK	4.600.000
32	BANJARBARU	KUPANG	4.600.000
33	BANJARBARU	SORONG	5.600.000
34	BANJARBARU	SEMARANG	3.575.000
35	BANJARBARU	SURABAYA	3.575.000
36	BANJARBARU	SAMPIT	3.000.000
37	BANJARBARU	SAMARINDA VIA BALIKPAPAN	3.600.000

Keterangan :

1. Biaya Transport Pesawat Udara Menggunakan Tarif Kelas Ekonomi
2. Biaya Transportasi sudah termasuk biaya dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan as kepulauan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan retribusi yang dipungut diterminal bisjstasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepul. gan.

WALI BANJARBARU,


 H. NADJMI A'ANI

Lampiran XI : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : Tahun 2016
 Tanggal : 2016

SATUAN BIAYA PENGINAPAN MENGIKUTI DIKLAT KELUAR PROVINSI
 dalam rupiah

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL						
			WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA	SEKDA	ESELON II .b	PEJABA T ESS III/ GOL IV	PEJABAT ESS IV/ GOL III	GOL I/II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kabupaten Banjar	OH	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000	450.000	379.000
2.	Kota Banjarmasin	OH	1.200.000	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	500.000	379.000
3.	Kabupaten Barito Kuala	OH	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000	500.000	379.000
4.	Kabupaten Tapin	OH	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000	500.000	379.000
5.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	OH	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000
6.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	OH	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000
7.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	OH	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000
8.	Kabupaten Balangan	OH	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000
9.	Kabupaten Tabalong	OH	1.200.000	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	500.000	379.000
10.	Kabupaten Tanah Laut	OH	900.000	800.000	700.000	900.000	800.000	400.000	350.000
11.	Kabupaten Tanah Bumbu	OH	1.200.000	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	500.000	379.000
12.	Kabupaten Kotabaru	OH	1.200.000	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	500.000	379.000

WAL • i BANJARBARU,

H. NAD MIA • HANI

Lampiran XII : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : 2016

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN MENGIKUTI DIKLAT MELEWATI BATAS KOTA
(DALAM PROVINSI)**

dalam rupiah

NO	URAIAN	SATUAN	PERHARI
1	2	3	4
1.	WALIKOTA	OH	400.000
2	WAKIL WALIKOTA	OH	250.000
3	SEKRETARIS DAERAH	OH	200.000
4.	ESELON II.b	OH	175.000
5.	ESELON III / GOLONGAN IV	OH	150.000
6.	ESELON IV/ V / GOL.III	OH	125.000
7.	GOLONGAN II / I/ PTT/ HONORER LAINNYA	OH	100.000

WALIKOTA BANJARBARU,



H. NADJMI ADHANI

Lampiran XIII : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : 2016

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI MENGIKUTI DIKLAT MELEWATI BATAS KOTA
(DALAM PROVINSI)

dalam rupiah

NO	KABUPATEN/ KOTA	TARIF
1	2	4
1.	Kabupaten Banjar	100.000
2	Kota Banjarmasin	150.000
3	Kabupaten Barito Kuala	250.000
4.	Kabupaten Tapirs	200.000
5.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	250.000
6.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	300.000
7.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	300.000
8.	Kabupaten Balangan	350.000
9.	Kabupaten Tabalong	400.000
10.	Kabupaten Tanah Laut	200.000
11.	Kabupaten Tanah Bumbu	400.000
12.	Kabupaten Kotabaru	700.000

WALIKOTA BANJARBARU,



H. NADJMI ADHANI


Lampiran XIV : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : 2016

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT (MOBIL) MENGIKUTI DIKLAT
DALAM NEGERI (PP)

dalam rupiah)

NO	KABUPATEN/KOTA	TARIF
1	2	4
1.	Kota Palangkaraya	1.025.000
2.	Kabupaten Barito Selatan (Buntok)	1.125.000
3.	Kabupaten Barito Timur (Tamiang)	1.025.000
4.	Kabupaten Barito Utara (Muara Teweh)	1.225.000
5.	Kabupaten Kota Waringin Timur (Sampit)	1.225.000
6.	Kabupaten Kota Waringin Barat (Pangkalan Bun)	2.025.000
7.	Kabupaten Gunung Mas (Kuala Kurun)	2.025.000
8.	Kabupaten Kapuas (ICI Ma Kapuas)	525.000
9.	Kabupaten Katingan (Kasongan)	1.225.000
10.	Kabupaten Lamandau (Nanga Bulik)	2.025.000
11.	Kabupaten Murung Raya (Puruk Cahu)	2.025.000
12.	Kabupaten Pulang Pisau	1.025.000
13.	Kabupaten Sukamara	2.425.000
14.	Kabupaten Seruyan (Kuala Pembuang)	1.625.000
15.	Kabupaten Paser (Tanah Grogot)	1.450.000
16.	Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)	1.800.000

WALIK • TA BANJARBARU,



H. NAD MI A P HANI